



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
 NOMOR : 421.9/198.b.PNFI/2015**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Membaca** : surat permohonan izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) BLESSING Nomor : 004/LKP-B/DS/2015 Tanggal 10 November 2015.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, pembekalan diri warga belajar, menambah wawasan atau keterampilan maupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sangat diperlukan keberadaan LKP BLESSING;
 2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan LKP BLESSING terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan BLESSING di Dusun V Sumbe Sari- Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN.**

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : LKP "BLESSING"
 Jenis Satuan : Pendidikan Non Formal
 Program Pendidikan : Kursus Komputer
 Nama Penyelenggara : FINTARIA Br LUBIS, S.Com.
 Nama Pimpinan : FINTARIA Br LUBIS, S.Com.
 Berdiri Sejak : 06 Juli 2015
 Alamat Lembaga : Dusun V Sumbe Sari- Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu.
 Kabupaten Labuhanbatu Utara

KEDUA : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan LKP terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 6 (enam) bulan yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal **18 Mei 2016**;

KETIGA : Pimpinan LKP wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KEEMPAT : Pimpinan LKP wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;

KELIMA : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian LKP ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian LKP ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
 Tanggal : 18 Nopember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



Drs. ISMAEL HASIBUAN, MM.
 Pembina Utama Muda

NIP. 19590104 197903 1 001

Tembusan Yth.:
 Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kualuh Hulu.